

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 88 TAHUN 2020 SERI.E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait rencana implementasi e-Government, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 86);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah, BUMD Dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri E.7);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 43, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
17. Tim Koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE.
18. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat *GCIO* adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
19. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
20. Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
21. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
22. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
23. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
24. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
25. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
26. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
27. *Network Operation Center* yang selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Kabupaten Cirebon.

28. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
29. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
30. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
31. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
32. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
33. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
34. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
35. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
36. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripherals*), jaringan komunikasi dan software infrastruktur (*sistem operasi, tool sistem*).
37. *Government Service Bus* yang selanjutnya disebut GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.
38. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi.
39. *E-mail* resmi adalah *e-mail* yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mail.cirebonkab.go.id.
40. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud tata kelola SPBE adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan pengaturan tata kelola SPBE yaitu :
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
 - c. mewujudkan integrasi dan sinkronisasi pengelolaan SPBE.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE.

BAB II

ENTITAS TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - b. *Government Chief Information Officer* (GCIO)
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan bertugas melakukan koordinasi dan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten.
- (3) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten.

BAB III
RENCANA INDUK SPBE

Pasal 5

- (1) Kebijakan pelaksanaan SPBE di Daerah mengikuti Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Daerah dalam menetapkan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE

BAB IV
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

BAB V
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (4) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI

RENCANA DAN ANGGARAN BELANJA SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.
- (4) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (6) Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

BAB VII

PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem;
 - b. pembangunan sistem elektronik;
 - c. pembangunan infrastruktur TIK;
 - d. keamanan sistem TIK;
 - e. perancangan data dan informasi; dan
 - f. evaluasi pasca implementasi

- (3) Belanja internet, intranet dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan :
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat :
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Arsitektur SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi :
 - a. Data Center Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- b. Jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Kabupaten kepada Perangkat Daerah; dan
 - c. DRC.
- (2) Dinas melakukan standardisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
- a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Keempat

Pembangunan Sistem Elektronik

Pasal 13

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi:
- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan aplikasi umum dengan syarat:
- a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; dan
 - e. disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (3) Layanan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

- (4) Perangkat Daerah dapat mengajukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang berdasarkan arsitektur SPBE.
- (5) Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar-standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi SLDC.
- (2) Metodologi SLDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan :
 - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls* yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*) dan integritas (*integrity*).
 - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/ sumber (*coding*).
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem.
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan.
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*)
 - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi :
 1. *unit testing*;
 2. *penetration testing*;
 3. *system testing*;
 4. *integration testing*; dan
 5. *user Acceptance Test* (UAT).
 - i. instalasi dan akreditasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SLDC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi :
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui backup dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/ dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem GSB untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sistem GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi GSB.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Keamanan SPBE

Pasal 17

- (1) Dalam setiap operasi sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritis.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:

- a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *availability*, yaitu ketersediaan;
 - e. *nonrepudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu :
- a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE;
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas :
- a. untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1. metoda *scripting* piranti lunak yang aman;
 - 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
 - 3. pengaturan keamanan *Database* yang tepat;
 - b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 - 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 - 3. *intrusion Detection System/Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS)* sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 - 4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 - 5. *log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem;

- c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
- d. *assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. penyusunan IT *Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara :
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan backup informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.

BAB VIII
OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. manajemen tingkat layanan SPBE;
 - b. manajemen piranti lunak;
 - c. manajemen infrastruktur data;
 - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - e. manajemen data sistem elektronik;
 - f. manajemen layanan *e-Mail*;
 - g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - h. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - i. manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK;
 - j. manajemen keamanan informasi;
 - k. manajemen aset TIK;
 - l. manajemen perubahan;
 - m. manajemen pengetahuan;
 - n. pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua

Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan update katalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan.

- (3) Layanan-layanan TIK harus menetapkan SLA sebagai sebuah *requirement* atau persyaratan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi :
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Kepala Dinas memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga

Manajemen Piranti Lunak

Pasal 23

- (1) Setiap pengoperasian piranti lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

- (2) Setiap piranti lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber piranti lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian piranti lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini :
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis;
 - c. administrasi; dan
 - d. materi transfer pengetahuan dan materi *training*.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan Kode Sumber dilakukan melalui :
 - a. pembuatan salinan Kode Sumber;
 - b. kepastian hak cipta Kode Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan Kode Sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keamanan sistem dan informasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 25

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) *Data Center* harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku.
- (4) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (5) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN.
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup* sistem di *Data Center*.
- (7) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka wajib menempatkan seluruh perangkat di *Data Center*.
- (8) *Data Center* harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *Data Center*.
- (10) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di *Data Center* kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan; dan
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menentukan dapat diterima atau dikembalikan
 - e. dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di *Data Center*.

Bagian Kelima
Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 27

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 28

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Data Sistem Elektronik

Pasal 29

- (1) Data dari setiap *software* aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis backup disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan *e-Mail*

Pasal 30

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedelapan

Manajemen Layanan Yang Dilakukan Pihak Ketiga

Pasal 31

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Pasal 32

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan

Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui :
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.

- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kesepuluh

Manajemen Risiko SPBE

Pasal 34

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko melalui tahapan :

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

Pasal 35

Dinas memastikan rencana pelaksanaan SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 36

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (5) Ketentuan mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE berpedoman pada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedua belas

Manajemen Aset TIK

Pasal 37

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga belas

Manajemen Perubahan

Pasal 38

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian
- (5) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempat Belas

Manajemen Pengetahuan

Pasal 39

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE berpedoman pada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelima Belas

Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

Pasal 40

Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui :

- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 41

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (3) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator internal yang ditunjuk oleh GCIO.
- (4) Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Oktober 2020


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR⁸⁸ , SERI^E